



BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 153 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

b. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penghapusan barang-barang inventaris dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4685);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana susunan personalianya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
1. Meneliti Barang Milik Daerah yang akan dihapus (menginventarisir dan membuat berita acara)
 2. Menyusun rencana penghapusan.
 3. Menyiapkan kelengkapan administrasi.
 4. Menyusun laporan pelaksanaan penghapusan
- KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Wanggudu
Pada Tanggal : 3 Mei 2017

BUPATI KONAWE UTARA, *af*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *TH*

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 153 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 MEI 2017

TENTANG :

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Dr. H. MARTAYA, SH., M.PH	Ketua Panitia	
2.	DRS. ISWAHYUDDIN, M.Si	Wakil Ketua	
3.	MARTHEN MINGGU, SP., M.Si	Sekretaris Panitia	
4.	RAHMATULLAH, SH., M.Si	Anggota	
5.	ARIS LABUDU, SE	Anggota	
6.	TASMAN AMIN, SE	Anggota	
7.	PAUL PATRI DINAR, SP	Anggota	
8.	ASMADIN, SE	Anggota	
9.	SULEMAN, SP	Anggota	
10.	TASMAN TABARA, SH	Anggota	
11.	MUH. SYARIFUDDIN HUSEN, S.Sos	Anggota	
12.	RURY KURNIAWAN, S.Sos	Anggota	
13.	ADONAN, SE., M.Si	Anggota	
14.	HAHAN RANO YUSUF, SE	Anggota	
15.	RASTIN, S.Si., MM	Anggota	
16.	ARNI ABDUL WAHID, SP	Anggota	
17.	MUSLIM, SE, ME	Anggota	
18.	SUPARMAN, SE	Anggota	
19.	HARIANTO, SH	Anggota	
20.	RAMLIANA, SE	Anggota	
21.	KAHARUDDIN, ST	Anggota	
22.	NOVA RIANI BASO, SE	Anggota	
23.	AGUS SUSANTO, A.Md	Anggota	
24.	TONY HERBIANSYAH, SKM	Anggota	
25.	IKA WIDIANITA, SE	Anggota	
26.	SRI WULANDARI, S.Kom	Anggota	
27.	JUNARWAN, S.Ip	Anggota	

28	SYAINUL AHMAD	Anggota	
29	SUTRIANI ULFA, A.Md	Anggota	
30	MULIATI	Anggota	

BUPATI KONAWE UTARA *UF*

Ruksamin
H. RUKSAMIN *Rh D*